

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia dalam salah satu aspeknya sering disebut sebagai makhluk sosial (*zoon politikon*), di mana hubungan interaksi antara satu dengan yang lain cukup berarti dan sangat penting untuk mengarungi kehidupan di dunia. Manusia juga memiliki gender yakni perempuan dan laki-laki, ketika mereka mencapai usia yang dewasa pada umumnya memiliki keinginan untuk membangun sebuah hubungan yang lebih serius tak lain ialah pernikahan. Namun, sebelum melangsungkan pernikahan ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan misalnya penghasilan keduanya, keluarga, dan masa depan yang layak bagi pasangan. Pertimbangan lain misalnya mengenai kesehatan jasmani dan rohani, di mana pasangan yang semula melakukan hal-hal sendiri beralih menjadi status pernikahan sehingga tanggung jawab dan kebutuhan yang diemban berubah.³

Bagi sebagian orang merasa khawatir jika dalam kehidupan rumah tangganya nanti terdapat masalah-masalah yang timbul dan dapat membuat keadaan rumah tangga menjadi tidak stabil sehingga terjadi hal yang tidak diinginkan. Orang-orang seperti ini adalah ciri orang yang dapat berpikir jauh, sehingga rata-rata dari mereka memutuskan melakukan perjanjian perkawinan sebelum melangsungkan perkawinan.

³ Yesi Handayani, “Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Pernikahan Dini (Di Desa Lubuk Tapi Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan)” (UIN Fatmawati Sukarno, 2021).

Tentunya perjanjian ini dibuat atas kesepakatan kedua belah pihak, yakni dari calon istri dan calon suami.⁴ Angka perceraian di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 463.654 kasus. Meskipun terjadi penurunan 10,2% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 516.344 kasus, akan tetapi angka tersebut masih banyak yang mana permasalahan ekonomi menjadi faktor dominan dalam kasus perceraian di Indonesia. Menciptakan keluarga kecil yang harmonis memerlukan dua hal mendasar yakni kesiapan menikah dan sikap menghadapi pernikahan. Sikap yang mencakup kognitif, afektif dan konatif, ketiga hal tersebut apabila ditelaah lebih dalam akan membuat sebuah pernikahan menjadi lebih tenteram dan harmoni.⁵

Problematika dalam bahtera rumah tangga bermacam-macam, persoalan hukum yang muncul seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perselingkuhan, faktor ekonomi dan perkara akibat perpecahan rumah tangga perceraian. Contoh kasus yang terjadi pada *public figure* yang marak di media sosial tentang kasus perceraian salah satunya yang terjadi pada kasus perceraian Kimberly Ryder dan Edward Ackbar. Tak hanya berpisahnya mereka yang menjadi sorotan akan tetapi kasus penggelapan mobil BMW yang menuduh Edward sebagai dalangnya. Kasus tersebut juga membahas tentang perjanjian pranikah, poin penting karena terungkap bahwa Kimberly Ryder dan Edward Ackbar rupanya sudah memiliki perjanjian pranikah. Detail kesepakatannya

⁴ andreas Andrie Djatmiko, Gisela Anantasia, And R Soebolo, “Urgensi Perjanjian Pranikah Sebagai Kesepakatan Awal Suatu Perkawinan Dan Akibat Hukum Bagi Ahli Waris,” *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik* 7, no. 2 (2024): 134–48.

⁵ Wahyu Gunawan Lubis and Muktarruddin Muktarruddin, “Peran Konseling Pranikah Dalam Menurunkan Angka Perceraian Di Kota Tanjung Balai,” *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia* 9, no. 2 (2023): 995–1005.

masih dirahasiakan, namun sudah diserahkan kepada tim penyidik untuk mengetahui ada tidaknya niat jahat dalam pencurian mobil tersebut.⁶

Perjanjian pranikah merupakan perjanjian yang dibuat pada waktu sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh notaris kemudian dicatatkan di KUA. Perjanjian perkawinan diatur dalam KUHPerdara dalam buku kesatu bab ketujuh dan kedelapan dari Pasal 139 sampai Pasal 154. Perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (UUP) diatur pada Pasal 29. Perjanjian perkawinan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mulai Pasal 45 sampai Pasal 52 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 22.⁷

Perjanjian pranikah adalah kontrak yang bersifat mengikat dan mengharuskan kedua belah pihak mengikuti aturan yang telah disepakati bersama. Akan ada konsekuensi hukum jika salah satu pihak tidak bisa menaati perjanjian yang telah dibuat. Implikasi hukum dari perjanjian pranikah memberikan peluang perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang dirugikan akibat pelanggaran kontrak. Pihak yang dirugikan diberikan hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama untuk mencari solusi dan memperjuangkan haknya.

Perjanjian pranikah tidak hanya mencakup pembagian harta, tetapi juga dapat memuat berbagai aspek lain. Misalnya, ada yang memasukkan pengaturan

⁶ Achmad Asfi Burhanudin, “Konsep Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Perbandingan Hukum,” *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2019): 112–25.

⁷ Fatma Tria Arresti, “Kesadaran Calon Pengantin (CATIN) Di Kota Malang Terhadap Perjanjian Perkawinan Perspektif Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024).

hak asuh anak jika terjadi perselingkuhan, atau ketentuan mengenai pembagian tanggung jawab rumah tangga. Bahkan, keputusan terkait tempat tinggal setelah menikah juga dapat diatur dalam perjanjian tersebut. Hal ini membantu menghindari konflik yang mungkin muncul dengan menyediakan panduan yang jelas bagi kedua belah pihak.

Dalam era modern ini, perjanjian pranikah semakin dianggap penting oleh sebagian orang. Alasannya adalah untuk melindungi hak-hak masing-masing pihak jika terjadi situasi yang tidak diharapkan, seperti perceraian. Nilai positif dari perjanjian ini terletak pada manfaatnya yang berfokus pada kepentingan bersama dan kesejahteraan anak.⁸ Perjanjian pranikah tidak hanya menguntungkan salah satu pihak, tetapi memberikan perlindungan yang seimbang bagi kedua pasangan. Sebagai contoh, jika suami memiliki tanggungan hutang, pihak istri tidak diwajibkan ikut menanggung beban tersebut.

Secara keseluruhan, perjanjian pranikah berfungsi sebagai pengingat terhadap komitmen yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam pernikahan. Perjanjian ini dapat memberikan kejelasan dan perlindungan hukum yang memperkuat fondasi hubungan suami istri, memastikan bahwa hak-hak setiap pihak dan anak mereka tetap terjamin dalam berbagai situasi yang mungkin terjadi di masa depan.

Meskipun hukum telah mengatur beberapa kewajiban dalam pernikahan, keberadaan perjanjian pranikah tidak dilarang. Justru, perjanjian ini dapat memperkuat kesepakatan dan komitmen masing-masing pihak dalam menjalankan perannya. Dengan demikian, perjanjian pranikah bukan hanya

⁸ Faisal Mokoagow, "Pentingnya Perjanjian Kawin Pada Perkawinan Dan Perceraian Dalam Mengantisipasi Harta Bersama Menurut KUH Perdata," *Lex Privatum* 9, no. 2 (2021).

langkah pencegahan, tetapi juga wujud transparansi dan komunikasi yang baik dalam membangun fondasi pernikahan yang kuat.

beberapa manfaat nyata perjanjian pranikah terlihat dalam situasi di mana pasangan warga negara Indonesia yang berpisah tetap dapat memastikan hak-hak anak terjaga. Seperti halnya ketika seorang pria menikah lagi dan mengalami perceraian kedua, istri kedua berhak atas setengah dari harta bersama, yang berarti hanya bagian yang dimiliki suami yang dibagi. Sebaliknya, jika suami menikah dengan seseorang yang memiliki kekayaan lebih besar, perjanjian ini dapat menjamin agar anak dari pernikahan pertama tidak dirugikan secara finansial.

Tak hanya itu manfaat perjanjian pranikah adalah hak istri untuk menolak praktik poligami. Perjanjian tersebut memastikan bahwa suami tidak diperbolehkan menikah lagi dalam kondisi apa pun. Namun, jika suami tetap memilih untuk berpoligami, perjanjian pranikah ini menjamin hak-hak istri tetap terlindungi, sehingga kehidupan mereka tidak terganggu. Harta bersama dalam setiap pernikahan juga diatur secara terpisah, sehingga masing-masing istri memiliki perlindungan hukum atas aset yang dimiliki.

Berdasarkan data di Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Kota, Kota Kediri pada tahun 2021-2024 angka pernikahan berjumlah 2.138 dan angka yang melakukan perjanjian pranikah berjumlah 3 hal ini menunjukkan calon pengantin yang melakukan perjanjian pranikah sangatlah sedikit.⁹ Maka dari itu peneliti membuat judul “**Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Perjanjian Pra-**

⁹ Soerjono Soekanto, “Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 7, no. 6 (1977): 462–71.

nikah Bagi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Kecamatan Agama Kota Kediri.”

B. Fokus Penelitian

Bertitik pada uraian masalah yang dipaparkan di atas, penelitian ini akan fokus mengkaji dua hal, yakni:

1. Bagaimana Praktik Perjanjian Pranikah di KUA Kecamatan Kota Kediri?
2. Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Pranikah di KUA Kecamatan Kota Kediri dalam Analisis Sosiologi Hukum?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini pada hakikatnya adalah menjawab dua pertanyaan yang telah diajukan di atas. Tujuan tersebut adalah:

1. Untuk Mengetahui Praktik Perjanjian Pranikah di KUA Kecamatan Kota Kediri
2. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Perjanjian Pranikah di KUA Kecamatan Kota Kediri dalam Analisis Sosiologi Hukum

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mengharapkan adanya kemanfaatan pada dua aspek, yakni manfaat secara teoritis dan praktis. Keduanya dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Pada tataran teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah intelektual khususnya dalam disiplin studi Hukum Keluarga Islam.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga mengharapkan adanya kemanfaatan dalam aspek yang praktis, khususnya bagi pihak yang berkaitan dan berkepentingan.

Manfaat tersebut di antaranya sebagai berikut.

- a. Bagi Kantor Urusan Agama (KUA) terkait. Harapannya, penelitian ini dapat menunjang pengupayaan pemahaman kepada calon pengantin mengenai kesadaran hukum untuk melindungi hak yang dimiliki melalui perjanjian pranikah.
- b. Bagi calon pengantin khususnya untuk mengedukasi dan menyampaikan pentingnya perjanjian pranikah untuk melindungi hak dan kewajiban dalam pernikahan.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi di tulis oleh Abd. Gafur Majid 10400112019 dengan judul **“Perjanjian Pra-Nikah Perspektif Mazhab Hanafi Dan Hukum Positif”**. Skripsi ini membahas tentang perjanjian pranikah perspektif Mazhab Hanafi dan Hukum Positif yang berdasar pada Pasal 139-154 KUHPerdara dan Pasal 29 Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam hukum perkawinan, dalam menempatkan mana yang rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan di kalangan ulama yang perbedaan ini tidak bersifat substansial. pada pengaturan perjanjian kawin dalam Undang- Undang Perkawinan tidak selengkap KUH Perdata terdapat juga kekurangan lain, khususnya pasal yang mengatur tentang Perjanjian kawin. Itu tampak dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pada ayat 4 dikatakan bahwa “perjanjian tidak dapat diubah kecuali atas

persetujuan dari para pihak”. Hal ini bisa membuat keluasan bagi para pihak bisa seenaknya dalam membuat perjanjian, karena jika diubah pada saat perkawinan sudah dilangsungkan maka bukan Perjanjian Pranikah lagi namanya dan hal tersebut bisa berpengaruh terhadap anak. Dan hal lain juga bahwa Undang- Undang Perkawinan masih menghidupkan dualisme hukum. Persamaannya ialah sama-sama membahas tentang perjanjian pranikah akan tetapi pisau analisis penelitian terdahulu menggunakan mazhab Hanafi dan Hukum Positif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, yakni sosiologi hukum dengan jenis penelitian empiris sedangkan yang sebelumnya menggunakan studi pustaka dalam menganalisis perjanjian pranikah mazhab Hanafi dan Hukum Positif.¹⁰

2. Jurnal di tulis oleh Ahmad Assidik, A. Qadir Gassing yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Prenuptial Agreement Atau Perjanjian Pranikah”**. Jurnal ini mengkaji perjanjian pranikah yang disusun secara tertulis dan hanya dapat dilaksanakan dengan persetujuan kedua belah pihak. Perjanjian semacam ini membawa akibat hukum yang mengikat, di mana kedua belah pihak wajib mematuhi isi perjanjian dan tidak diperbolehkan untuk melanggarnya. Apabila terdapat pelanggaran oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan berhak mengajukan gugatan, baik dalam bentuk gugatan perceraian maupun ganti rugi. Oleh karena itu, sangat disarankan agar pemerintah menyusun peraturan yang secara khusus mengatur tentang perjanjian pranikah agar

¹⁰ A G Majid, “Perjanjian Pra-Nikah Perspektif Mazhab Hanafi Dan Hukum Positif,” 2017.

bisa diterapkan secara nasional di Indonesia. Sebelum membuat perjanjian pranikah, calon pasangan suami istri perlu memiliki pemahaman yang jelas mengenai tujuan dan makna perjanjian tersebut. Walaupun penelitian ini dan penelitian terdahulu memiliki fokus yang sama pada perjanjian pranikah, perbedaannya terletak pada pendekatan yang digunakan. Penelitian sebelumnya lebih banyak menganalisis dari sudut pandang Hukum Islam dan Hukum Positif, sementara penelitian ini mengambil pendekatan sosiologi hukum dengan jenis penelitian empiris.¹¹

3. Jurnal di tulis oleh Ni Kadek Ani yang berjudul **“Perjanjian Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bersama Akibat Perceraian”**. Jurnal ini mengangkat permasalahan mengenai (1) bagaimana pengaturan perjanjian kawin dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974? (2) bagaimana perlindungan hukum terhadap harta bersama setelah adanya putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 jika terjadi perceraian? Penelitian ini bersifat normatif, dengan pendekatan studi kepustakaan. Pengaturan mengenai perjanjian kawin dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tercantum pada Bab V, Pasal 29, yang menyatakan bahwa perjanjian kawin harus dibuat sebelum perkawinan dan berlaku sejak tanggal perkawinan itu berlangsung. Namun, setelah putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, perjanjian kawin dapat dibuat setelah perkawinan antara suami istri dan wajib untuk dicatatkan. Perjanjian kawin ini mengikat antara suami, istri, dan pihak ketiga, serta memberikan

¹¹ Ahmad Assidik and A Qadir Gassing, “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Prenuptial Agreement Atau Perjanjian Pranikah,” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2019): 1–16.

perlindungan hukum bagi kedua belah pihak terhadap harta mereka jika terjadi perceraian. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas perjanjian pranikah, namun lebih menekankan pada perlindungan harta benda dengan merujuk pada Undang-Undang Perkawinan dan keputusan MK No. 69/PUU-XIII/2015. Perbedaannya terletak pada pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan; penelitian ini mengadopsi pendekatan sosiologi hukum dengan jenis penelitian empiris, sedangkan penelitian sebelumnya lebih berfokus pada analisis putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015.¹²

4. Jurnal di tulis oleh Sugih Ayu Pratitis yang berjudul **“Keabsahan Perjanjian Pranikah dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Perspektif Hukum”**.¹³ Jurnal ini membahas perjanjian sebagai suatu tindakan hukum di mana seseorang berjanji kepada pihak lain atau kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan suatu hal. Jika dibandingkan dengan perikatan, perjanjian memiliki perbedaan yang jelas. Perikatan merupakan konsep yang lebih abstrak di mana pihak-pihak hanya diwajibkan untuk melaksanakan suatu hal tanpa menjelaskan peristiwa konkret yang terjadi. Sementara itu, perjanjian lebih konkret karena secara jelas mengatur pelaksanaan peristiwa tertentu antara pihak-pihak yang terlibat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dalam jenis penelitian hukum. Untuk memastikan keabsahan perjanjian pranikah di mata hukum, perjanjian tersebut harus dibuat secara otentik di hadapan notaris. Tujuan

¹² Sugih Ayu Pratitis and Rehulina Rehulina, “Keabsahan Perjanjian Pranikah Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Perspektif Hukum,” *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 2, no. 2 (2023): 56–73.

¹³ Soekanto, “Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum.”

utama dari perjanjian pranikah adalah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-masing pihak, baik calon suami maupun calon istri. Meskipun penelitian ini dan penelitian sebelumnya sama-sama membahas perjanjian pranikah, fokus penelitian ini lebih pada keabsahan hukum dan akibat yang timbul dari perjanjian tersebut. Perbedaan utama antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya terletak pada jenis pendekatan yang digunakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum dengan jenis penelitian empiris, sementara penelitian sebelumnya lebih menggunakan pendekatan hukum normatif.¹⁴

F. Definisi Istilah

1. Sosiologi Hukum

Sosiologi berasal dari gabungan dua kata, yaitu *socius* dalam bahasa Latin yang berarti teman atau rekan, dan *logos* dalam bahasa Yunani yang berarti ilmu. Secara harfiah, sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kehidupan bersama atau interaksi dalam masyarakat. Konsep sosiologi hukum pertama kali diperkenalkan oleh seorang sarjana asal Italia, Anzilotti, pada tahun 1882. Sosiologi hukum muncul sebagai hasil dari pemikiran berbagai ahli yang berfokus pada bidang filsafat hukum, ilmu sosial, dan sosiologi. Saat ini, disiplin ilmu ini berkembang pesat dengan tujuan utama untuk mengkaji hukum positif yang berlaku, yang dapat berubah sesuai dengan dinamika waktu dan tempat, dengan mempertimbangkan faktor-faktor sosial. Menurut C.J.M. Schuyt, salah satu

¹⁴ Pratitis and Rehulina, "Keabsahan Perjanjian Pranikah Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Perspektif Hukum."

fungsi utama sosiologi hukum adalah untuk mengeksplorasi penyebab atau latar belakang dari ketidaksesuaian antara tatanan sosial yang diinginkan dengan kenyataan sosial yang ada.¹⁵

2. Perjanjian Pranikah

Perjanjian pranikah adalah sebuah kesepakatan yang dibuat oleh pasangan sebelum atau setelah mereka menikah, dengan tujuan untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak selama pernikahan berlangsung. Perjanjian ini, yang dikenal dengan istilah prenuptial agreement, merupakan dokumen hukum yang disusun oleh pasangan yang hendak menikah, untuk menentukan hak-hak legal yang akan mereka terima selama pernikahan serta ketentuan-ketentuan yang berlaku jika pernikahan tersebut berakhir, baik melalui perceraian maupun kematian.¹⁶

3. Calon Pengantin

Pasangan yang berniat mendaftarkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kediri adalah calon pengantin yang belum memiliki ikatan resmi, baik dari segi hukum agama maupun negara. Pasangan tersebut tengah menjalani proses menuju pernikahan dengan melengkapi berbagai persyaratan yang diperlukan untuk memenuhi data-data yang wajib diserahkan dalam rangka proses pendaftaran pernikahan.

¹⁵ S H Fithriatus Shalihah, *SOSIOLOGI HUKUM: Dr. Fithriatus Shalihah, SH., MH* (Fithriatus Shalihah, 2017).

¹⁶ Arresti, "Kesadaran Calon Pengantin (CATIN) Di Kota Malang Terhadap Perjanjian Perkawinan Perspektif Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto."

4. Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama (KUA) berperan sebagai bagian dari Kementerian Agama Republik Indonesia yang melaksanakan tugas di tingkat kabupaten dan kota madya, khususnya dalam bidang urusan agama Islam pada tingkat kecamatan. Fungsi utama dari KUA mencakup beberapa aspek, yaitu pertama, sebagai penyelenggara kegiatan statistik dan dokumentasi yang berkaitan dengan urusan agama. Kedua, KUA bertanggung jawab dalam pengelolaan administrasi surat menyurat, kearsipan, pengetikan, dan urusan rumah tangga yang berhubungan dengan operasional kantor. Ketiga, KUA juga menjalankan tugas penting dalam pencatatan pernikahan dan rujuk, serta mengelola dan membina masjid, zakat, wakaf, Baitul Mal, serta ibadah sosial. Selain itu, KUA turut berperan dalam pengelolaan kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.